



PUTUSAN

Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Poniren
2. Tempat lahir : Bandar Silou
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/31 Desember 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Huta Bah Narundut, Kel. Bandar Silou, Kec. Bandar Masilam, Kab. Simalungun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Poniren ditangkap oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan 9 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan 12 Agustus 2023;

Terdakwa Poniren ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024

Terdakwa didampingi oleh Josia Mangihut T. Manik, S.H, Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan Keadilan, berdasarkan Penetapan Nomor : 17/Pid.Sus/2024/PN Sim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 15 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 15 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Poniren terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Poniren dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,3 (nol koma tiga) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan secara kimia forensic menjadi 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) unit Handphone merk nokia;

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebanyak Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia Terdakwa Poniren pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di belakang stasiun kereta api Kelurahan Titi Gantung, Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 wib saksi Arikson Sibarani, Afrido Tampubolon dan Rudi Hartono (masing masing anggota Polisi pada Polres Simalungun) mendapat informasi dari masyarakat yang layak di percaya bahwa di Huta Bah Narundut, Kelurahan Bandar Silou, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun sering terjadi transaksi dan pesta narkoba, menindaklanjuti informasi tersebut selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 12.50 wib saksi-saksi melakukan penyelidikan. Kemudian sekira pukul 13.00 wib saksi-saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki yang ciri-cirinya sesuai dengan yang diinformasikan sedang masuk kedalam rumah, sehingga saksi Arikson Sibarani, Afrido

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tampubolon dan Rudi Hartono langsung mendatangi 1 (satu) orang laki-laki tersebut dan berhasil mengamankan laki-laki tersebut didalam rumahnya yang terletak di Huta Narundut, Kelurahan Bandar Silou, Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun. Dimana saat diintrogasi laki-laki tersebut mengaku bernama Poniren. Selanjutnya saksi-saksi melakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa Poniren dengan didampingi oleh saksi Rusmiyono (gamot Huta Narundut, Kel. Bandar Silau) dan dari dalam kamar Terdakwa Poniren tepatnya di bawah tempat tidur Terdakwa saksi-saksi berhasil menemukan 5 (lima) bungkus plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, uang Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merek Nokia dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisikan plastik klip kosong. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Poniren kepada saksi-saksi bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Toppel (daftar pencarian orang) sebanyak 3 (tiga) kali. Pertama pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 11.00 wib di belakang stasiun kereta api, Kelurahan Titi Gantung, Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sudah habis Terdakwa jualkan dan keuntungan yang Terdakwa peroleh sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Kedua pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 wib di belakang stasiun kereta api, Kelurahan Titi Gantung, Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sudah habis Terdakwa jualkan dan keuntungan yang Terdakwa peroleh sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Ketiga pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 wib di belakang stasiun kereta api, Kelurahan Titi Gantung, Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan baru laku sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah). Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menjual, membeli menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Sat Narkoba Polres Simalungun untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 279/IL.10040.00/2023 tanggal 6 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Cabang Pegadaian Pematangsiantar menerangkan bahwa 5 (lima) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi Narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1 (satu) gram dan berat bersih 0,3 (nol koma tiga) gram dan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 5293/NNF/2023 tanggal 7 September 2023 setelah dilakukan Analisis secara Kimia Forensik terhadap barang bukti 5 (lima) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,3 (nol koma tiga) gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Poniren adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dimana barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa plastik berisi metamfetamina dengan berat netto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram yang dikembalikan dengan cara barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan plastic bening, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak dan pada ujung benang diberi label barang bukti dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa Poniren pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di dalam rumah Terdakwa yang terletak di Huta Narundut, Kelurahan Bandar Silou, Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 wib saksi Arikson Sibarani, Afrido Tampubolon dan Rudi Hartono (masing masing anggota Polisi pada Polres Simalungun) mendapat informasi dari Masyarakat yang layak di percaya bahwa di Huta Bah Narundut, Kelurahan Bandar Silou, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun sering terjadi transaksi dan pesta narkotika, menindaklanjuti informasi tersebut selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 12.50 wib saksi-saksi melakukan penyelidikan. Kemudian sekira pukul 13.00 wib saksi-saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki yang ciri-cirinya sesuai dengan yang diinformasikan sedang masuk kedalam rumah, sehingga saksi Arikson Sibarani, Afrido Tampubolon dan Rudi Hartono langsung mendatangi 1 (satu) orang laki-laki

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Sim



tersebut dan berhasil mengamankan laki-laki tersebut didalam rumahnya yang terletak di Huta Narundut, Kelurahan Bandar Silou, Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun. Dimana saat diintrogasi laki-laki tersebut mengaku bernama Poniren. selanjutnya saksi-saksi melakukan pengegedahan didalam rumah Terdakwa Poniren dengan didampingi oleh saksi Rusmiyono (gamot Huta Narundut, Kel. Bandar Silau dan dari dalam kamar Terdakwa Poniren tepatnya di bawah tempat tidur Terdakwa saksi-saksi berhasil menemukan 5 (lima) bungkus plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, uang Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merek Nokia dan 1 (satu) bungkus plastic klip yang didalamnya berisikan plastic klip kosong. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Sat Narkoba Polres Simalungun untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 279/IL.10040.00/2023 tanggal 6 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Cabang Pegadaian Pematangsiantar menerangkan bahwa 5 (lima) bungkus plastic klip kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1 (satu) gram dan berat bersih 0,3 (nol koma tiga) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 5293/NNF/2023 tanggal 7 September 2023 setelah dilakukan Analisis secara Kimia Forensik terhadap barang bukti 5 (lima) bungkus plastic berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,3 (nol koma tiga) gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Poniren adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dimana barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa plastic berisi metamfetamina dengan berat netto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram yang dikembalikan dengan cara barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan plastic beling, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak dan pada ujung benang diberi label barang bukti dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan maupun Eksepsi;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Sim



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arikson Sibarani dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 wib di dalam rumah Poniren yang berada di Huta Bah Narundut, Kelurahan Bandar Silou, Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap hanya sendirian;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 wib, saksi bersama dengan rekan-rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di sekitaran rumah warga yang berada di Huta Bah Narundut, Kelurahan Bandar Silou, Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun, sering terjadi transaksi dan pesta narkoba jenis sabu. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 wib saksi bersama dengan rekan-rekan saksi berangkat ke lokasi yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan, sekitar pukul 12.50 wib kami sampai di sekitaran Huta Bah Narundut, Kelurahan Bandar Silou, Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun dan melakukan pengintaian. Selanjutnya sekitar pukul 13.00 wib saksi bersama dengan rekan-rekan saksi melihat 1 (satu) orang sedang masuk kedalam sebuah rumah yang berada di Huta Bah Narundut, Kelurahan Bandar Silou, Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun sesuai dengan ciri-ciri dan informasi yang diberikan, karena menimbulkan kecurigaan saksi bersama rekan-rekan saksi langsung mendatangi 1 (satu) orang laki-laki tersebut dan 1 (satu) orang laki-laki itu langsung lari kedalam rumah, lalu saksi bersama dengan rekan-rekan saksi melihat secara langsung bahwa laki-laki tersebut membuang 5 (lima) bungkus plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, uang sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk Nokia dan 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya berisikan plastik klip kosong ke bawah tempat tidur kamar dengan menggunakan tangan kanannya. Selanjutnya saksi bersama dengan rekan-rekan saksi berhasil mengamankan laki-laki tersebut dan setelah diinterogasi laki-laki tersebut mengaku bernama Poniren, lalu saksi bersama

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan-rekan saksi menemukan barang bukti berupa berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, uang sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk Nokia dan 1 (satu) plastik klip didalamnya berisikan plastik kosong yang ditemukan di bawah tempat tidur kamar Poniren. Kemudian saksi bersama dengan rekan-rekan saksi membawa dan mengamankan Poniren beserta barang bukti yang ditemukan ke kantor Sat Narkoba Polres Simalungun untuk di Proses sesuai hukum yang berlaku di Negara R.I;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kepada saksi dan rekan-rekan saksi bahwa 5 (lima) bungkus plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, uang sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk Nokia dan 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya berisikan plastik klip kosong merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kepada saksi dan rekan-rekan saksi Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan membeli dari Toppel;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Pemerintah atau dari instansi terkait untuk memiliki Narkotika Golongan I;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

2. Afrido Tampubolon dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 wib di dalam rumah Poniren yang berada di Huta Bah Narundut, Kelurahan Bandar Silou, Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun;
- Bahwa Terdakwa ditangkap hanya sendirian;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 wib, saksi bersama dengan rekan-rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di sekitaran rumah warga yang berada di Huta Bah Narundut, Kelurahan Bandar Silou, Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun, sering terjadi transaksi dan pesta narkotika jenis sabu. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 wib saksi bersama dengan rekan-

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan saksi berangkat ke lokasi yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan, sekitar pukul 12.50 wib kami sampai di sekitaran Huta Bah Narundut, Kelurahan Bandar Silou, Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun dan melakukan pengintaian. Selanjutnya sekitar pukul 13.00 wib saksi bersama dengan rekan-rekan saksi melihat 1 (satu) orang sedang masuk kedalam sebuah rumah yang berada di Huta Bah Narundut, Kelurahan Bandar Silou, Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun sesuai dengan ciri-ciri dan informasi yang diberikan, karena menimbulkan kecurigaan saksi bersama rekan-rekan saksi langsung mendatangi 1 (satu) orang laki-laki tersebut dan 1 (satu) orang laki-laki itu langsung lari kedalam rumah, lalu saksi bersama dengan rekan-rekan saksi melihat secara langsung bahwa laki-laki tersebut membuang 5 (lima) bungkus plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, uang sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk Nokia dan 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya berisikan plastik klip kosong ke bawah tempat tidur kamar dengan menggunakan tangan kanannya. Selanjutnya saksi bersama dengan rekan-rekan saksi berhasil mengamankan laki-laki tersebut dan setelah diinterogasi laki-laki tersebut mengaku bernama Poniren, lalu saksi bersama rekan-rekan saksi menemukan barang bukti berupa berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, uang sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk Nokia dan 1 (satu) plastik klip didalamnya berisikan plastik kosong yang ditemukan di bawah tempat tidur kamar Poniren. Kemudian saksi bersama dengan rekan-rekan saksi membawa dan mengamankan Poniren beserta barang bukti yang ditemukan ke kantor Sat Narkoba Polres Simalungun untuk di Proses sesuai hukum yang berlaku di Negara R.I;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kepada saksi dan rekan-rekan saksi bahwa 5 (lima) bungkus plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, uang sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk Nokia dan 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya berisikan plastik klip kosong merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kepada saksi dan rekan-rekan saksi Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan membeli dari Tompel;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Pemerintah atau dari instansi terkait untuk memiliki Narkotika Golongan I;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 wib di dalam rumah Terdakwa yang berada di Huta Bah Narundut, Kelurahan Bandar Silou, Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun;
- Bahwa Terdakwa ditangkap hanya sendirian;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, uang sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Nokia dan 1 (satu) plastik klip didalamnya berisikan plastik kosong;
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, uang sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk Nokia dan 1 (satu) plastik klip didalamnya berisikan plastik kosong merupakan milik Terdakwa yang ditemukan dibawah tempat tidur kamar Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu Terdakwa beli dari Tompel yang Terdakwa beli pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 wib di belakang Stasiun Kereta Api, Kel. Titi Gantung, Kec. Bandar Masilam, Kab. Simalungun sebanyak 1 (satu) bungkus sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) seberat setengah gram;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Tompel sudah sebanyak 3 (tiga) kali. yakni yang Pertama, Terdakwa beli pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekitar pukul 11.00 wib di belakang Stasiun Kereta Api, Kel. Titi Gantung, Kec. Bandar Masilam, Kab. Simalungun sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sabu tersebut sudah habis Terdakwa jualkan dan Terdakwa menerima keuntungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang Kedua Terdakwa beli pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 wib di belakang Stasiun Kereta Api, Kel. Titi Gantung, Kec. Bandar Masilam, Kab. Simalungun sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sabu tersebut sudah

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

habis Terdakwa jualkan dan Terdakwa menerima keuntungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan yang Ketiga Terdakwa beli pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 wib di belakang Stasiun Kereta Api, Kel. Titi Gantung, Kec. Bandar Masilam, Kab. Simalungun sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sabu tersebut baru laku 2 (dua) paket seharga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana Toppel mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Toppel pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2023 sekitar pukul 10.30 wib Terdakwa menghubungi Toppel dengan menggunakan handphone dan Terdakwa mengatakan "Ada sabumu?" lalu Toppel menjawab "Ada" lalu Terdakwa mengatakan "Dimana kita jumpa?" lalu Toppel menjawab "Tempat biasalah bang di belakang stasiun". Kemudian Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju kebelakang Stasiun Kereta Api, Kel. Titi Gantung, Kec. Bandar Masilam, Kab. Simalungun. Sekitar pukul 11.00 wib Terdakwa tiba di bekang stasiun, lalu Terdakwa menelpon Toppel dengan mengatakan "Dimana? Aku sudah sampai dibelakang stasiun ini", lalu Toppel mengatakan "Ya udah tunggu bang". Kemudian Toppel datang menjumpai Terdakwa dan Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Toppel memberikan Terdakwa 1 (satu) paket sabu seberat setengan gram, setelah selesai transaksi Terdakwa langsung kembali kerumah Terdakwa yang berada di Huta Bah Narundut, Kel. Bandar Silou, Kec. Bandar Masilam, Kab. Simalungun kemudian sekitar pukul 11.30 wib Terdakwa langsung membagi sabu tersebut menjadi 6 (enam) paket kecil dan sisanya Terdakwa dengan tujuan untuk Terdakwa jualkan. Selanjutnya sekitar pukul 12.10 wib Terdakwa di hubungi oleh pembeli Terdakwa dengan tujuan untuk membeli sabu sebanyak 2 (dua) paket kecil. Dan Terdakwa langsung menjumpai pembeli Terdakwa di pinggir jalan Huta Bah Narundut, Kel. Bandar Silou, Kec. Bandar Masilam, Kab. Simalungun dan sabu tersebut laku seharga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket kecil kemudian setelah selesai menjualkan sabu tersebut Terdakwa kembali kerumah;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Toppel untuk kemudian Terdakwa jualkan kembali dalam paket kecil sabu;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Pemerintah atau dari instansi terkait untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,3 (nol koma tiga) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan secara kimia forensic menjadi 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;
2. 1 (satu) buah timbangan digital;
3. 1 (satu) unit handphone merk Nokia;
4. Uang sebanyak Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Penimbangan Nomor : 279/IL.10040.00/2023 tanggal 6 Agustus 2023 pada daftar hasil penimbangan atas permintaan Polres Simalungun yang diketahui oleh Suryadi Mandala, selaku Pemimpin PT. Pegadaian Cabang Pematang Siantar yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- 5 (lima) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu; guna untuk bahan pemeriksaan ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 5293/NNF/2023 tanggal 7 September 2023, yang yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt dan Yudiatnis, ST, berupa:

- 5 (lima) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,3 (nol koma tiga) gram;

milik Tersangka Poniren, yang mana setelah dianalisis sisanya berupa plastik berisi *Metamfetamina* dengan berat netto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah *Positif mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 wib di dalam rumah Poniren yang berada di Huta Bah Narundut, Kelurahan Bandar Silou, Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap hanya sendirian;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 wib, para saksi polisi mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di sekitaran rumah warga yang berada di Huta Bah Narundut, Kelurahan Bandar Silou, Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun, sering terjadi transaksi dan pesta narkoba jenis sabu. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 wib para saksi polisi berangkat ke lokasi yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan, sekitar pukul 12.50 wib setelah sampai di sekitaran Huta Bah Narundut, Kelurahan Bandar Silou, Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun dan melakukan pengintaian. Selanjutnya sekitar pukul 13.00 wib para saksi polisi melihat Terdakwa sedang masuk kedalam rumah Terdakwa yang berada di Huta Bah Narundut, Kelurahan Bandar Silou, Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun yang kemudian para saksi polisi langsung mendatangi Terdakwa dan Terdakwa langsung lari kedalam rumah, lalu para saksi polisi melihat secara langsung bahwa Terdakwa membuang 5 (lima) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, uang sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk Nokia dan 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya berisikan plastik klip kosong ke bawah tempat tidur kamar dengan menggunakan tangan kanannya. Kemudian para saksi polisi membawa dan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut ke kantor Sat Narkoba Polres Simalungun untuk di Proses sesuai hukum yang berlaku di Negara R.I;
- Bahwa dipersidangan Terdakwa membenarkan dan tidak membantah kalau Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dimana barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, uang sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk Nokia dan 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya berisikan plastik klip kosong merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu Terdakwa beli dari Toppel yang Terdakwa beli pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 wib di belakang Stasiun Kereta Api, Kel. Titi Gantung, Kec. Bandar Masilam, Kab. Simalungun sebanyak 1 (satu) bungkus sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) seberat setengah gram;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Toppel sudah sebanyak 3 (tiga) kali. yakni yang Pertama, Terdakwa beli pada hari Senin tanggal 31

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2023 sekitar pukul 11.00 wib di belakang Stasiun Kereta Api, Kel. Titi Gantung, Kec. Bandar Masilam, Kab. Simalungun sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sabu tersebut sudah habis Terdakwa jualkan dan Terdakwa menerima keuntungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang Kedua Terdakwa beli pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 wib di belakang Stasiun Kereta Api, Kel. Titi Gantung, Kec. Bandar Masilam, Kab. Simalungun sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sabu tersebut sudah habis Terdakwa jualkan dan Terdakwa menerima keuntungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan yang Ketiga Terdakwa beli pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 wib di belakang Stasiun Kereta Api, Kel. Titi Gantung, Kec. Bandar Masilam, Kab. Simalungun sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sabu tersebut baru laku 2 (dua) paket seharga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana Toppel mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Toppel pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2023 sekitar pukul 10.30 wib Terdakwa menghubungi Toppel dengan menggunakan handphone dan Terdakwa mengatakan "Ada sabumu?" lalu Toppel menjawab "Ada" lalu Terdakwa mengatakan "Dimana kita jumpa?" lalu Toppel menjawab "Tempat biasalah bang di belakang stasiun". Kemudian Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju kebelakang Stasiun Kereta Api, Kel. Titi Gantung, Kec. Bandar Masilam, Kab. Simalungun. Sekitar pukul 11.00 wib Terdakwa tiba di bekang stasiun, lalu Terdakwa menelpon Toppel dengan mengatakan "Dimana? Aku sudah sampai dibelakang stasiun ini", lalu Toppel mengatakan "Ya udah tunggu bang". Kemudian Toppel datang menjumpai Terdakwa dan Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Toppel memberikan Terdakwa 1 (satu) paket sabu seberat setengah gram, setelah selesai transaksi Terdakwa langsung kembali kerumah Terdakwa yang berada di Huta Bah Narundut, Kel. Bandar Silou, Kec. Bandar Masilam, Kab. Simalungun kemudian sekitar pukul 11.30 wib Terdakwa langsung membagi sabu tersebut menjadi 6 (enam) paket kecil dan sisanya Terdakwa dengan tujuan untuk Terdakwa jualkan. Selanjutnya sekitar pukul 12.10 wib Terdakwa di hubungi oleh pembeli Terdakwa dengan tujuan untuk membeli sabu sebanyak 2 (dua) paket kecil. Dan Terdakwa

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Sim



langsung menjumpai pembeli Terdakwa di pinggir jalan Huta Bah Narundut, Kel. Bandar Silou, Kec. Bandar Masilam, Kab. Simalungun dan sabu tersebut laku seharga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket kecil kemudian setelah selesai menjualkan sabu tersebut Terdakwa kembali kerumah;

- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Toppel untuk kemudian Terdakwa jualkan kembali dalam paket kecil sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Pemerintah atau dari instansi terkait untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana untuk menghindari kesalahan subyek (error in subjecto);

Menimbang, bahwa baik semasa penyidikan maupun setelah diajukan ke persidangan ini, Terdakwa Poniren mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam surat

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Penuntut Umum dan hal Identitas tersebut tidak dibantah oleh Terdakwa. Dengan demikian, maka dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang dalam mengadili (error in persona);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa adapun unsur di atas tidak bisa dilepaskan dari perbuatan materil menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan demikian untuk mengetahui seseorang mempunyai hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram pertama-tama haruslah diketahui dalam hal apa berhak, sehingga apabila seseorang telah mendapatkan hak maka seseorang baru diizinkan “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dapat disimpulkan agar seseorang mempunyai hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram harus mendapat ijin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan dan Menteri Perhubungan. Ketidadaan ijin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan dan Menteri Perhubungan untuk “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” tersebut telah masuk kategori sebagai tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah berkaitan dengan ajaran sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang negatif;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 12 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 adalah bahwa “Narkotika

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I dilarang diproduksi atau digunakan, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangani ilmu pengetahuan dan teknologi dimana untuk hal tersebut diawasi secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan”, dimana diluar kepentingan dimaksud, maka hal tersebut masuk dalam kategori dilakukan secara melawan hukum oleh karena Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa suatu tindakan dikatakan tidak melawan hukum adalah apabila orang yang berhak (telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan) menggunakan Narkotika Golongan I untuk :

1. Kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Regensia Diagnostik serta regensia laboratorium;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, praktis orang perorangan atau setiap orang tidak mungkin berhak “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, karena hak tersebut hanya diberikan kepada Lembaga baik Pemerintah maupun Swasta, sehingga kalau tindakan tersebut dilakukan oleh orang perorangan/ setiap orang, tindakan ini harus dilakukan dalam kerangka tindakan dari Lembaga tersebut;

Menimbang, bahwa bila memperhatikan pengertian maupun berbagai ketentuan di atas maka untuk dapat seseorang dikategorikan telah melakukan sesuatu perbuatan dengan tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam unsur diatas maka haruslah diketahui terlebih dahulu akan perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dan untuk itu akan dipertimbangkan terlebih dahulu unsur di bawah ini;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen-elemen unsur perbuatan yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dimana elemen-elemen unsur tersebut adalah bersifat alternatif, oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap elemen

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur secara tersendiri kecuali elemen unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila elemen unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka dengan sendirinya unsur ini terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dari elemen-elemen unsur tersebut diatas, dapat diketahui bahwa dalam peristiwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, selalu terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) pihak/orang yang terlibat secara aktif baik secara terang-terangan/terbuka maupun secara terselubung/tertutup;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mendefinisikan Narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Sedangkan Narkotika Golongan I adalah beberapa jenis Narkotika yang mempunyai kualitas yang sama atau sejenis yang dijadikan atau menjadi satu kelompok (Golongan I) sebagaimana dalam lampiran UU Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang diperoleh di depan persidangan, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 wib di dalam rumah Poniren yang berada di Huta Bah Narundut, Kelurahan Bandar Silou, Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun dimana penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 wib, para saksi polisi mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di sekitaran rumah warga yang berada di Huta Bah Narundut, Kelurahan Bandar Silou, Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun, sering terjadi transaksi dan pesta narkotika jenis sabu. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 wib para saksi polisi berangkat ke lokasi yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan, sekitar pukul 12.50 wib setelah sampai di sekitaran Huta Bah Narundut, Kelurahan Bandar Silou, Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun dan melakukan pengintaian. Selanjutnya sekitar pukul 13.00 wib para saksi polisi melihat Terdakwa sedang masuk kedalam rumah Terdakwa yang berada di Huta Bah Narundut, Kelurahan Bandar Silou, Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun yang kemudian para saksi polisi langsung mendatangi Terdakwa dan Terdakwa

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung lari kedalam rumah, lalu para saksi polisi melihat secara langsung bahwa Terdakwa membuang 5 (lima) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, uang sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk Nokia dan 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya berisikan plastik klip kosong ke bawah tempat tidur kamar dengan menggunakan tangan kanannya. Kemudian para saksi polisi membawa dan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut ke kantor Sat Narkoba Polres Simalungun untuk di Proses sesuai hukum yang berlaku di Negara R.I;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa membenarkan dan tidak membantah kalau Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dimana barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, uang sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk Nokia dan 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya berisikan plastik klip kosong merupakan milik Terdakwa dimana 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu Terdakwa beli dari Tompel yang Terdakwa beli pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 wib di belakang Stasiun Kereta Api, Kel. Titi Gantung, Kec. Bandar Masilam, Kab. Simalungun sebanyak 1 (satu) bungkus sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) seberat setengah gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Tompel sudah sebanyak 3 (tiga) kali. yakni yang Pertama, Terdakwa beli pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekitar pukul 11.00 wib di belakang Stasiun Kereta Api, Kel. Titi Gantung, Kec. Bandar Masilam, Kab. Simalungun sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sabu tersebut sudah habis Terdakwa jualkan dan Terdakwa menerima keuntungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang Kedua Terdakwa beli pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 wib di belakang Stasiun Kereta Api, Kel. Titi Gantung, Kec. Bandar Masilam, Kab. Simalungun sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sabu tersebut sudah habis Terdakwa jualkan dan Terdakwa menerima keuntungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan yang Ketiga Terdakwa beli pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 wib di belakang Stasiun Kereta Api, Kel. Titi Gantung, Kec. Bandar Masilam, Kab. Simalungun sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sabu tersebut baru laku 2 (dua) paket seharga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui dari mana Toppel mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Toppel pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2023 sekitar pukul 10.30 wib Terdakwa menghubungi Toppel dengan menggunakan handphone dan Terdakwa mengatakan "Ada sabumu?" lalu Toppel menjawab "Ada" lalu Terdakwa mengatakan "Dimana kita jumpa?" lalu Toppel menjawab "Tempat biasalah bang di belakang stasiun". Kemudian Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju kebelakang Stasiun Kereta Api, Kel. Titi Gantung, Kec. Bandar Masilam, Kab. Simalungun. Sekitar pukul 11.00 wib Terdakwa tiba di bekang stasiun, lalu Terdakwa menelpon Toppel dengan mengatakan "Dimana? Aku sudah sampai dibelakang stasiun ini", lalu Toppel mengatakan "Ya udah tunggu bang". Kemudian Toppel datang menjumpai Terdakwa dan Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Toppel memberikan Terdakwa 1 (satu) paket sabu seberat setengan gram, setelah selesai transaksi Terdakwa langsung kembali kerumah Terdakwa yang berada di Huta Bah Narundut, Kel. Bandar Silou, Kec. Bandar Masilam, Kab. Simalungun kemudian sekitar pukul 11.30 wib Terdakwa langsung membagi sabu tersebut menjadi 6 (enam) paket kecil dan sisanya Terdakwa dengan tujuan untuk Terdakwa jualkan. Selanjutnya sekitar pukul 12.10 wib Terdakwa di hubungi oleh pembeli Terdakwa dengan tujuan untuk membeli sabu sebanyak 2 (dua) paket kecil. Dan Terdakwa langsung menjumpai pembeli Terdakwa di pinggir jalan Huta Bah Narundut, Kel. Bandar Silou, Kec. Bandar Masilam, Kab. Simalungun dan sabu tersebut laku seharga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket kecil kemudian setelah selesai menjualkan sabu tersebut Terdakwa kembali kerumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sabu dari Toppel untuk kemudian Terdakwa jualkan kembali dalam paket kecil sabu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Penimbangan Nomor : 279/IL.10040.00/2023 tanggal 6 Agustus 2023 pada daftar hasil penimbangan atas permintaan Polres Simalungun yang diketahui oleh Suryadi Mandala, selaku Pemimpin PT. Pegadaian Cabang Pematang Siantar yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- 5 (lima) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu; guna untuk bahan pemeriksaan ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lab : 5293/NNF/2023 tanggal 7 September 2023, yang yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Yudiatnis, ST, berupa:

- 5 (lima) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,3 (nol koma tiga) gram;

milik Tersangka Poniren, yang mana setelah dianalisis sisanya berupa plastik berisi *Metamfetamina* dengan berat netto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah *Positif mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebab berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan oleh karena barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut terbukti dijual oleh Poniren kepada orang-orang yang memesan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat dari beberapa kualifikasi atau elemen unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas, maka yang terbukti menurut hukum ialah Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu dan bila disandingkan dengan pengertian rumusan tanpa hak atau melawan hukum pada unsur 2 maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa sudah tentu dilakukan tanpa hak, dengan demikian unsur ke-2 maupun yang ke-3 tersebut diatas telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidier tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,3 (nol koma tiga) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan secara kimia forensic menjadi 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan/merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sedangkan uang sebanyak Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Poniren telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Poniren oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,3 (nol koma tiga) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan secara kimia forensic menjadi 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia;Dimusnahkan
 - Uang sebanyak Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);Dirampas untu negara
6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, oleh kami, Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Widi Astuti, S.H., Agung Cory Fondrara Dodo Laia, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 1 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Apollo Manurung, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Nova Ratna Miranda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Widi Astuti, S.H.

Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H.

Agung Cory Fondrara Dodo Laia, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Apollo Manurung

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24